



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 15 /2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/49/2014 tentang Penetapan Standar Upah Pekerja Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dipandang perlu penyesuaian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan pegawai harian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Standar Upah Pekerja Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
26. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pembayaran Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1301);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Tahun 2017 Kota Palangka Raya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11);


30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
31. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 27);
32. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.**
- KESATU** : Menetapkan Standar Upah Pekerja Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya upah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan menurut tingkat pendidikan/ijazah terakhir yang dimiliki dan jenis pekerjaan.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/49/2016 tentang Penetapan Standar Upah Pekerja Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 15 / 2017
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR UPAH PEKERJA
 HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PALANGKA RAYA

STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

NO	TINGKAT PENDIDIKAN/ IJAZAH	JENIS PEKERJAAN		KETERANGAN
		STANDAR UPAH		
		TENAGA ADMINISTRASI (Rp)	NON ADMINISTRASI (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Sarjana/S1 atau sederajat	96.000,00	93.500,00	Upah perbulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja sesuai daftar hadir.
2.	D-III, Sarjana Muda atau sederajat	93.000,00	91.000,00	
3.	Diploma I/II/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.	91.000,00	77.500,00	
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.	-	75.000,00	
5.	Sekolah Dasar atau sederajat.	-	73.000,00	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


 H. M. RIBAN SATIA